

# Tinjauan Kriminologis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penganiayaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

**Yang Meliana**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang  
e-mail : [yangmeliana259@gmail.com](mailto:yangmeliana259@gmail.com)

## Info Artikel

---

Diterima : 29-08-1022      Direvisi : 29-08-1022      Disetujui : 29-08-1022      Diterbitkan : 01-09-2022

---

DOI: -

---

**Keywords :** *Criminology, Persecution, Coaching, Child*

**Abstract :** *The research aimed to analyze how to foster child inmates who had become a perpetrator of persecution in the Children's Special Coaching Institute Class II Pangkalpinang and the factors of causing the criminal of presecution done by the child. This research uses the qualitative research method where data collection is conducted by interviewing the inmate's child of persecution and officer of the coaching institute in the Children's Special Coaching Institute Class II Pangkalpinang that made as primary data, while secondary data is obtained through literature (library research) and the regulation of an invitation that applies. The data analysis used qualitative data analytics technique that was presented descriptively. The result of child inmate coaching research at Children's Special Coaching Institute Class II Pangkalpinang showed that the officers must have greater power in educating and nurturing child inmates than do adult inmates. In addition, the result of research also stated that there are a number of factors underlying the criminal of persecution conducted by the child, such as bullying factor, mental factor, ward/child factor, family factor, economic factor, mass media factor and education factor.*

**Kata kunci :** Kriminologi, Penganiayaan, Pembinaan, anak

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana pembinaan narapidana anak pelaku penganiayaan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara narapidana anak pelaku penganiayaan dan Petugas Lembaga Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang yang dijadikan sebagai data primer, sedangkan data sekunder didapatkan melalui kepustakaan (library research) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pembinaan narapidana anak pelaku penganiayaan yang dilakukan di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang adalah pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tersedia yang harus memiliki kekuatan untuk membina narapidana anak daripada pembinaan terhadap narapidana dewasa. Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, antara lain :

adanya faktor bullying, faktor mental, faktor lingkungan/pergaulan anak, faktor media massa, dan faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup> Anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang juga merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan oleh Negara. Perlindungan Negara terhadap hak anak dalam konstitusi negara ini ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yaitu yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Baik buruknya perangai seorang anak tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi lingkungannya ikut berperan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Penjahat itu diciptakan dan bukan dilahirkan. Rahim seorang ibu tidak membedakan jabang bayi yang bermukim di haribaannya akan menjadi seorang manusia jahat ataupun baik. Sejak lahir, setiap orang membawa sifat-sifat yang baik dan buruk di samping perlengkapan fisik dan psikisnya. Secara kodrati, sifat-sifat itu menuntut untuk dapat dikembangkan. Untuk berkembang, diperlukan faktor-faktor lain, baik dari dirinya (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*) sebagai penunjang. Kedua faktor ini secara timbal balik saling mempengaruhi individu dan dapat terlihat dari tingkah lakunya. Kalau sifat buruk berkembang dengan baik melebihi sifat baiknya, akan tampak tingkah laku yang tidak wajar. Ketidakwa-jaran itu karena adanya Batasan tingkah laku yang dibutuhkan oleh kehidupan social. Batasan-batasan tingkah laku manusia dalam kehidupan social diwujudkan sebagai norma-norma pedoman hidup. Penyimpangan dari pedoman hidup dengan ketidakwa-jaran bertingkah laku, seorang individu dan menimbulkan akibat-akibat yang dapat dirasakan, baik oleh individu itu sendiri sebagai penyebab maupun oleh lingkungan (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Perilaku menyimpang adalah tanggapan atau reaksi yang terwujud pada action (sikap); tidak saja badan atau ucapan; yang tidak menurut apa yang sudah

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Tindak Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)*, 2009, vol.9 no.3, Dinamika Hukum. h. 231.

<sup>2</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ditentukan, yang menyalahi kebiasaan pada umumnya, ataupun menyeleweng dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, gaya hidup minum-minum berlebihan, pesta yang berlebihan yang melibatkan obat-obatan terlarang, gaya hidup seks bebas, dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang.

Untuk menentukan tentang siapakah anak atau orang dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu.<sup>3</sup>

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>5</sup>

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.<sup>6</sup> Sedangkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>7</sup>

Pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.

---

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung, Armico. 1983. h. 33.

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* h. 25.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>6</sup> Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.<sup>8</sup>

Menurut Sutherland: “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>9</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan seluas-luasnya masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan social dan produk yang dihasilkan dari hubungan social yang ada, seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik serta kaitannya dengan hukum pidana dalam menganalisis kejahatan terhadap perkembangan kriminologi. Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dalam kriminologi, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat, tetapi mencakup perbuatan anti social, merugikan orang disekitar walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi negatif.

Reaksi terhadap kejahatan dan penjahat dapat dilihat dari dua reaksi, yaitu reaksi formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Reaksi social terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat), dilihat dari segi pencapaian tujuannya, dapat dibagi menjadi dua, yakni reaksi yang bersifat (represif) dan reaksi yang bersifat (preventif). Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan reaksi preventif adalah tindakan pencegahan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Grafindo Raja Persada, 2004. h. 5.

<sup>9</sup> J.E, Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, 2005, h. 5.

<sup>10</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010. h. 16.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialism aka* semua ketentuan lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Nasir Djamil sejalan dengan ungkapan Hadi Supeno bahwa memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tataran praktis akan menjadi kendala penyelenggara pemerintahan. Untuk itu, Undang-undang tentang Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah:<sup>12</sup>

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan

---

<sup>11</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 10.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hukum.<sup>13</sup> Perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi kepada anak ini juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan ini salah satunya dengan adanya hak untuk dipisahkan penempatannya dengan narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai penempatan secara terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) yang pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya.<sup>15</sup> Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( selanjutnya disebut LPKA).<sup>16</sup>

Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”, antara lain :<sup>17</sup>

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
  1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Pembinaan narapidana adalah sebuah system. Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu Pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, h. 83.

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

subyek sekaligus obyek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Pendidikan, agama, serta olahraga dan kesenian. Kegiatan Pendidikan bagi tahanan dan narapidana anak dilakukan melalui Pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Sedangkan Pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Tujuan diberikannya Pendidikan kepada narapidana anak adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan agar mereka siap dan mempunyai bekal ketika kembali ke masyarakat.

Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus berdasarkan asas-sass pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang (non diskriminasi).
- c. Asas Pendidikan dan Pembimbingan, bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

---

<sup>18</sup> A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung, 2010, h. 1.

- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan, bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi, satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
- g. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga Dan Orang-Orang Tertentu, bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pengertian Penganiayaan, yaitu :<sup>19</sup>

Pasal 351 KUHP:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>19</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1991, h. 245.



Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.<sup>20</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang. Penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh narapidana anak pelaku penganiayaan dan petugas Lembaga Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang. Namun untuk petugas Lembaga Pemasarakatan adalah orang-orang yang dianggap memahami dan mengetahui tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian. Jenis data yang diperoleh adalah data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh di lapangan yang berasal dari para narapidana anak serta petugas pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, dalam hal ini tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Untuk keperluan pengumpulan data digunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung pada responden dan nara sumber yang telah ditentukan sebelumnya selain itu juga dilakukan penelaahan literatur-literatur dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan. Penulis berusaha menggabarkan hasil penulisan dalam bentuk uraian secara sistematis hingga tiba pada kesimpulan/jawaban atas rumusan masalah.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zarpian, S.E selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak baik narapidana pelaku penganiayaan maupun lainnya bertujuan

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Ibid.*

agar ketika mereka sudah menyelesaikan masa pidana dan siap untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Adapun Narapidana anak pelaku penganiayaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, adalah sebagai berikut :


**Tabel 1.1**  
**Daftar Narapidana Anak Pelaku Penganiayaan**

No	Nama	Tanggal Masuk	Hukuman	Tanggal Ekspirasi	Status
1	Resdiansyah	11/03/2019	1 tahun	01/07/2020	Aktif
2	Andika Yogi Saputra	26/07/2017	3 tahun 10 bulan	24/12/2020	Aktif
3	Harun	18/08/2017	3 tahun 10 bulan	24/12/2020	Aktif
4	Jupri Patjeri	12/04/2019	2 tahun	28/03/2020	Aktif

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Menurut Bapak Zarpian, S.E Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan miniatur dari masyarakat, terdapat proses pembinaan narapidana anak dengan fasilitas yang diberikan kepada narapidana anak bertujuan agar semua narapidana anak tidak merasakan dampak dari pidana penjara. Dengan begitu diharapkan narapidana anak tidak merasa dikucilkan dari keluarga, lingkungan, maupun masyarakat.<sup>22</sup>


**Proses Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang<sup>23</sup>**



<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Zarpian, SE selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 08:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Zarpian, SE selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 08:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Teguh Subrata selaku Staff Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Rabu, 10 April 2019, Pukul 10:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.



Narapidana anak / anak didik selama dalam masa pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana anak/anak didik pelaku penganiayaan sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana anak/anak didik lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak-hak narapidana anak/anak didik adalah :<sup>24</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang;

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Zarpian, SE selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 08:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang

7. Mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Program Pembinaan yang di berikan kepada narapidana anak/anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang berupa pembinaan untuk keperibadian narapidana anak seperti Tilawah Al-Quran, mengikuti Remaja masjid, Pengajian, belajar kaligrafi, sholat berjamaah bagi yang beragama muslim bekerjasama dengan FORKISMA (Forum Kajian Islam Siswa), dan kebaktian untuk yang beragama nasrani. Dalam pembinaan kerohanian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak bekerjasama dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyuluhan Kemenag atau Penyuluhan Ash-Sholeha. Narapidana anak/anak didik juga melakukan Kurve (kebersihan)/Olahraga setiap pagi dan sore hari. Narapidana anak/anak didik juga mendapatkan pendidikan formal berupa sekolah paket dan sekolah khusus yang bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Narapidana anak/anak didik juga melakukan kegiatan pramuka dibawah bimbingan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sebagai hiburan, narapidana anak/anak didik mengisi waktu dengan latihan band atau nonton televisi, membaca di perpustakaan, bermain pingpong, volly, futsal, bercocok tanam hidroponik, mendengarkan dongeng bekerjasama dengan KADO (Kampung Dongeng).<sup>25</sup>

Pada tahun 2015 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang juga bekerjasama dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) *Wado Health Care Center* dengan Menggelar Lomba Menulis cerpen *Otobiografi* warga binaan se-Bangka Belitung termasuk narapidana anak/anak didik yang diikuti 123 orang peserta dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas Narkotika di Bangka Belitung. Kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian TBM Wado kepada para warga binaan untuk meluangkan pengalaman

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Zarpian, SE selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 08:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

dalam bentuk cerita pendek (cerpen) berawal MoU (*Memorandum of Understanding*) Wado dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, Lapas, dan Bapas.<sup>26</sup>

Menurut Ibu Alko Marya selaku Kasubsi Perawatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, fasilitas yang memadai dapat memenuhi sebagaimana hak seorang narapidana anak/anak didik, seperti makanan bergizi 3 kali dalam sehari (pagi, siang, malam) dan cemilan yang diberikan di sela waktu makan. Mereka juga memiliki hak untuk dikunjungi keluarga. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang juga memiliki ruang perawatan dan klinik kesehatan. Apabila ada narapidana anak/anak didik yang sakit biasanya langsung kami berikan perawatan, atau dari keluarga bisa memberikan obat ketika berkunjung. Namun apabila anak didik tidak kunjung sembuh, maka akan dirujuk ke Puskesmas Taman Sari yang merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam bidang kesehatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mendapatkan bahan makanan dari kerjasama dengan pihak ketiga yang setiap harinya menyerahkan bahan makanan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dengan nilai gizi yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zarpian, SE selaku Kasi Pembinaan dan Ibu Alko Marya selaku kasubsi Perawatan, pihak ketiga yang bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang memiliki Mou (*Memorandum of Understanding*) untuk masing-masing kegiatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang memiliki sarana dan prasana antara lain :

1. Masjid
2. Meja Pingpong
3. Seperangkat lengkap Alat band
4. ruang latihan bermain musik
5. Lapangan Volley
6. Lapangan Futsal
7. Hidroponik
8. Pramuka
9. Perpustakaan Mini

---

<sup>26</sup> Agus Nuryadhyn, 'Warga Binaan Se Babel Ikuti Lomba Cerpen Otobiografi', (Bangka Belitung, 2015) < [bangka.tribunnews.com](http://bangka.tribunnews.com) > diakses 30 Juli 2019.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Alko Marya selaku Kasubsi Perawatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 10:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

10. Ruang Perawatan
11. Klinik Kesehatan
12. Obat-obatan
13. Bama (Bahan Makanan)
14. Dapur beserta isinya
15. Ruang Makan Andikpas
16. Kerjasama pihak ketiga (SKB, Puskesmas Taman Sari, Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TBM Wado Health Care Center, Forkisme, Kado)

Jika peneliti simpulkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang ada 2 (dua) yakni, pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan untuk pembinaan keperibadian dapat peneliti bagi lagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini bertujuan ditegukannya keimanan narapidana anak/anak didik, membuat sadar anak didik terutama anak didik pelaku penganiayaan bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Membuka pikiran anak didik pelaku penganiayaan untuk lebih mengontrol emosi sehingga tidak dengan mudahnya melakukan penganiayaan terhadap orang lain dan agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan atau perbuatan tindak pidana ketika sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan ini dilakukan melalui bimbingan, konsultasi, sholat berjamaah bagi anak didik yang beragama islam dan kebaktian bagi yang beragama nasrani, remaja masjid, baca tulis Al-quran.

2. Pembinaan Kualitas Intelektual

Pembinaan ini dilakukan melalui pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai kebutuhan masing-masing anak didik, pendidikan non formal yang paling mudah di aplikasikan adalah kuliah/ceramah umum, menonton televisi, membaca koran/majalah, mendengarkan radio, semua hal yang bisa memberikan informasi kepada anak didik mengenai dunia luar.

3. Pembinaan Sosial Bermasyarakat.

Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kesabaran narapidana anak/anak didik lebih mudah untuk diterima masyarakat dan lingkungannya, dapat lebih mudah bersosialisasi tanpa menggunakan emosi yang nantinya dapat menyebabkan anak didik pelaku penganiayaan mengulang kembali perbuatannya. Diharapkan apabila narapidana anak/anak didik yang kembali ketengah-tengah masyarakat tidak kembali mengulangi tindak pidana baik yang pernah dilakukan maupun tindak pidana lain. Terdapat narapidana anak/anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang yang tidak mendapat remisi dikarenakan menjadi residivis.

Untuk pembinaan kemandirian, andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, diberikan kesempatan untuk berkarya seperti :

1. Membuat kerajinan gantungan kunci dari tali kur;
2. Membuat kerajinan melukis bagi anak didik yang memiliki bakat melukis;
3. Belajar Membuat *Hydroponic*

*Hydroponic* adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air /larutan mineral bernutrisi tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kegiatan pelatihan dan praktik pembuatan hydroponic telah dilaksanakan. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah anak-anak LPKA Kelas II Pangkalpinang memahami cara bertanam hydroponic serta mampu mempraktekannya

4. Kegiatan pelatihan las dan otomotif;
5. Keterampilan lainnya termasuk ke dalam pembinaan kemandirian yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak antara lain :

##### 1) Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang yakni kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Narapidana anak ini pada umumnya mempunyai

intelligentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

## 2) Faktor Usia

Usia sering kali berpengaruh dalam hal kemampuan berpikir dan bertindak. Seorang anak memiliki kejiwaan yang labil, proses pematangan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap skriptis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUHPidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggungjawab.

## 3) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan psikis anak. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab anak melakukan tindak pidana dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), ada kemungkinan besar terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.

Keluarga tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home* akan tetapi, dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) dimana kedua orang tua masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

## 4) Faktor Lingkungan Pergaulan Anak

Betapa besarnya pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delikuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai



tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tdaai suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak yang menjadi narapidana sebagai akibat dari tranformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

5) Faktor Mass Media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai efek jera tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga negara yang berguna. Pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Pangkalpinang juga bertujuan untuk memberikan bekas pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat. Program-program yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Pangkalpinang seperti pembinaan kepribadi dan pembinaan kemandirian berdampak positif bagi perkembangan anak didik dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari LPKA.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak muncul akibat Fase-fase remaja dan *adolescent* yang merupakan suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat remaja/*adolescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang bagi remaja tersebut. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan

remaja akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

## V. SARAN

- 1) Pembinaan mental dan karakter building perlu diterapkan sebagai pondasi kemandirian anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan anak didik. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu petugas profesional dengan mengikutsertakan petugas dalam pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak. Perlunya peran serta pemerintah dan pihak dalam upaya menghadapi hambatan yang dihadapi dalam pembinaan anak didik di LPKA;
- 2) Keluarga sebagai awal tempat pendidikan bagi anak-anak, orang tua hendaknya memberikan keteladan yang baik kepada anak dengan memberikan pendidikan agama, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anak-anak yang mengarah kepada tindak kekerasan seperti penganiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia.
- A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.
- J.E, Sahetapy, 2005, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dibukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung, Armico.
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Jakarta, PT Grafindo Raja Persada.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama.

## **Jurnal**

Muhammad, 2009, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Tindak Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)*, vol.9 no.3, Dinamika Hukum.

## **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **Sumber Internet**

Agus Nuryadhyn, 'Warga Binaan Se Babel Ikuti Lomba Cerpen Otobiografi', (Bangka Belitung, 2015) < [bangka.tribunnews.com](http://bangka.tribunnews.com) > diakses 30 Juli 2019.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Zarpian, SE selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 08:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

Wawancara dengan Bapak I Wayan Teguh Subrata selaku Staff Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Rabu, 10 April 2019, Pukul 10:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

Wawancara dengan Ibu Alko Marya selaku Kasubsi Perawatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, pada hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019, Pukul 10:30 WIB di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.